

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 151/Pdt.G/2026/PA.Botg

Pada hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026, saya, Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 151/Pdt.G/2026/PA.Botg tanggal 07 April 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ikhsanuddin bin M. Napsi, NIK 6472030910800012, tempat dan tanggal lahir Kota Bangun, 09 Oktober 1980 agama islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dahulu beralamat di di Jalan Samratulangi Gang Kerapu 1 RT.16, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 151/Pdt.G/2026/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurhayati binti Herman, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ikhsanuddin bin M. Napsi, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

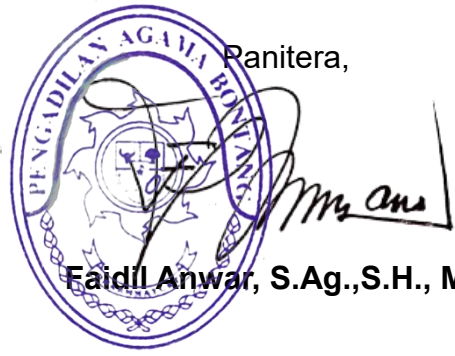
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ikhsanuddin bin M. Napsi) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Herman);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang tunai sejumlah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atau hadhanah dari anak bernama Ikhsan Sapta Nur bin Ikhsanuddin yang lahir di Samarinda pada tanggal 30 Oktober 2010 dan Aisyah Nur Adzkia binti Ikhsanuddin yang lahir di Bontang pada tanggal 09 Agustus 2020;
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat terhadap anak tersebut untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Dan apabila Penggugat tidak melaksanakan perintah tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pembatalan kuasa asuh atau hadhanah di Pengadilan dimana anak tersebut bertempat tinggal;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) dan 5 (lima) di atas;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.



Panitera,

Faidil Anwar, S.Ag.,S.H., M.H.